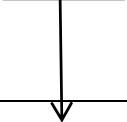
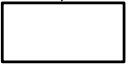


**SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR**

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN MATESIH	NOMOR SOP	: 188 /15 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	: 10 Oktober 2024
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 10 Oktober 2024
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	Pengumuman Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi publik	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah	1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. bila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak terlayani dengan baik2. bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai | |
|--|--|

STRANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : memperhatikan Aksebilitas bagi penyandang disabilitas. Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, mudah dipahami
2.	Menyebarkanluaskan Informasi Publik			Konsep Konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarkanluaskan melalui : papan pengumuman, laman reami, media sosial